

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244 Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Nomor Sifat Lampiran Hal : 800/10308/436.7.1/2020

: Segera

. _

: Pelaksanaan pembelajaran pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan

Tatanan Normal Baru

Surabaya, 12 Juni 2020

Kepada Yth. Bapak/Ibu

- 1. Pengawas dan Penilik
- Kepala PAUD (TK, KB, TPA,PPT/SPS) Negeri dan Swasta
- 3. Kepala SD Negeri dan Swasta
- 4. Kepala SMP Negeri dan Swasta
- 5. Pimpinan LKP
- 6. Pimpinan SKB/PKBM

di -

SURABAYA

Menindaklanjuti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya dan memperhatikan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Tahun Pelajaran 2020/2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020;
- 2. Siswa melaksanakan aktivitas pembelajaran melalui metode pembelajaran jarak jauh/daring sampai ada rekomendasi dari gugus tugas Covid-19 yang mengizinkan untuk pembelajaran di sekolah;
- Pengawas, penilik, guru/instruktur/tutor dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas kedinasan dari kantor/tempat kerja dengan menerapkan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 4. Aktivitas pembelajaran oleh guru/instruktur/tutor dari kantor/tempat kerja dilaksanakan melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual disesuaikan dengan ketersediaan perangkat daring;
- Guru/instruktur/tutor wajib melaporkan hasil pembelajaran jarak jauh/daring kepada penanggungjawab sekolah/pimpinan lembaga;
- Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;

- Pengawas dan penilik serta kepala sekolah melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan setiap satuan pendidikan, negeri maupun swasta, tetap melakukan aktivitas pembelajaran melalui metode pembelajaran jarak jauh/daring;
- 8. Selama masa belajar di rumah, kepala sekolah dan guru/instruktur/tutor dapat melakukan komunikasi secara intensif dengan orang tua/wali peserta didik untuk memberikan dukungan moral, material dan spiritual sepenuhnya kepada putra/putrinya demi kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan di rumah;
- Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) dan pemantauan terhadap arus keluar masuk warga sekolah di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh;
- 11. Kepala Sekolah/pimpinan lembaga menyusun dan melaksanakan pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di sekolah/lembaga pendidikan masing-masing dengan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer);
 - d. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi ≥37,5 derajat celcius,dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;

- g. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
- h. dalam hal ditemukan indikasi gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
- memastikan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
- j. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
- k. menjaga keamanan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya
- 12. Pengaturan beban kerja bagi guru jenjang TK, SD dan SMP negeri dan swasta minimal 24 jam/minggu dengan jam kerja ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan ketentuan 37,5 jam kerja efektif per minggu;

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

NTAH

DINAS PENDIDIKA

KEPALA DINAS,

Pembina Utama Muda P 196702251988091001